



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a. bahwa Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif merupakan industri yang potensial dan strategis untuk dapat menopang ketahanan ekonomi, memajukan pembangunan Daerah, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing masyarakat lokal, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja;
 - b. bahwa perkembangan industri Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan adanya perubahan dan inovasi di bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang mampu mendorong pertumbuhan pelaku usaha Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kepariwisataan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
6. Badan Hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Indonesia.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

13. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
14. Pengelola Desa Wisata adalah individu atau sekelompok orang yang melakukan usaha-usaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas Desa Wisata dalam memenuhi kebutuhannya.
15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
16. Pengusaha Pariwisata adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha Pariwisata.
17. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
18. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
19. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif.
20. Usaha Kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk budaya dan teknologi.
21. Kekayaan intelektual adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat.
22. Subsektor adalah pengelompokan bidang/kegiatan usaha Ekonomi Kreatif yang berbasis kreatifitas yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.
23. Komite Ekonomi Kreatif adalah lembaga non struktural bersifat independen yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
24. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku sektor ekonomi kreatif.

25. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Kreatif.
26. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
27. Inkubasi adalah proses pembinaan bagi usaha kecil dan/atau pengembangan produk baru yang dilakukan oleh Inkubator bisnis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan manajemen serta teknologi.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. meningkatkan daya saing dan kreativitas pengusaha Pariwisata dan pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. meningkatkan daya saing, pertumbuhan, keragaman dan kualitas Pengusaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - c. membuka lapangan pekerjaan serta menurunkan angka kemiskinan;
 - d. mendorong warisan budaya yang ada di Daerah sebagai potensi ekonomi serta menjadi sarana pelestarian budaya;
 - e. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak terkait dalam penyelenggaraan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - f. meningkatkan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam bagi industri kreatif secara berkelanjutan;
 - g. meningkatkan standar pelayanan dan fasilitasi sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - h. mewujudkan Kabupaten Kreatif sebagai Kabupaten yang mampu melayani kepentingan pengembangan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara penuh aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial yang berkelanjutan; dan
 - i. mendorong dan mengembangkan industri Pariwisata dan iklim investasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. perlindungan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. objek dan daya tarik Wisata;
- d. Perizinan Berusaha;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. Pengembangan Ekosistem Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- h. kerja sama;
- i. penghargaan;
- j. badan promosi Pariwisata Daerah dan Komite Ekonomi Kreatif;
- k. peran serta masyarakat;
- l. pembinaan dan pengawasan; dan
- m. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Kepariwisata

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisata Daerah;
- b. menetapkan destinasi Pariwisata Daerah;
- c. menetapkan Daya Tarik Wisata Daerah;
- d. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisata di Daerah;
- e. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata Daerah;
- f. memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisata Daerah;
- h. memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata Daerah;
- i. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar Wisata; dan
- j. mengalokasikan anggaran Kepariwisata.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Ekonomi Kreatif

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menyusun dan menetapkan ketentuan pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah;
 - b. menyediakan prasarana zona kreatif, ruang kreatif, kota kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah;
 - c. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Ekonomi Kreatif tingkat dasar; dan
 - d. memberikan dukungan pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Klasifikasi

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kepariwisataaan dilaksanakan pada jenis usaha:
- a. Daya Tarik Wisata;
 - b. kawasan Pariwisata;
 - c. jasa transportasi Wisata;
 - d. jasa perjalanan Wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; dan
 - i. jasa informasi Wisata.
- (2) Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif dilaksanakan pada subsektor:
- a. arsitektur;
 - b. desain interior;
 - c. desain komunikasi visual;
 - d. desain produk;
 - e. fashion;
 - f. film, animasi, dan video;
 - g. fotografi dan periklanan;
 - h. kriya;
 - i. kuliner;
 - j. musik;
 - k. aplikasi;
 - l. pengembangan permainan;

- m. penerbitan;
 - n. periklanan;
 - o. televisi dan radio;
 - p. seni pertunjukan; dan
 - q. seni rupa.
- (3) Jenis usaha dan subsektor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan sebagai jenis usaha dan subsektor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitasi dan pembagian tugas terkait penyelenggaraan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh dinas terkait berdasarkan klasifikasi jenis usaha dan subsektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan pembagian tugas penyelenggaraan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PELINDUNGAN KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah aktif melakukan perlindungan iklim usaha Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelindungan usaha; dan
 - b. penciptaan iklim usaha.

Bagian Kedua Pelindungan Usaha

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelindungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a kepada Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Bentuk pelindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. meningkatkan efisiensi ekonomi Daerah;
 - b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif; dan
 - c. mencegah praktek monopoli.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendampingan hukum atas kegiatan berusaha Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. konsultasi mengenai aspek hukum perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - b. fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - c. pendampingan/konseling mengenai hak kekayaan intelektual.
- (3) Pemberian rekomendasi merk/hak cipta dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penciptaan Iklim Usaha

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b bagi Pengusaha Pariwisata dan pelaku Ekonomi Kreatif melalui penerapan ketentuan yang memperhatikan aspek:
 - a. persaingan usaha;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. perizinan berusaha;
 - e. promosi dagang; dan
 - f. dukungan kelembagaan.
- (2) Dalam memfasilitasi penciptaan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh dunia usaha dan masyarakat untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan yang kondusif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penciptaan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 11

- (1) Jenis objek dan Daya Tarik Wisata di Daerah meliputi:
 - a. objek Wisata alam;
 - b. objek Wisata religi;

- c. objek Wisata budaya;
 - d. objek Wisata buatan;
 - e. objek Wisata sejarah; dan
 - f. objek desa Wisata.
- (2) Objek Wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Batu Seribu;
 - b. Gunung Pegat Karangasem;
 - c. Watu Giring; dan
 - d. Gunung Sepikul.
- (3) Objek Wisata religi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Makam Ki Ageng Balak;
 - b. Makam Ki Ageng Purwotosidik di Kecamatan Weru;
 - c. Makam Ki Ageng Sutowijoyo;
 - d. Makam Kyai Sayidiman Waduk Mulur;
 - e. Candi Sono Sewu; dan
 - f. Masjid Darussalam Desa Kenep.
- (4) Objek Wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Petilasan Kasultanan Pajang; dan
 - b. Pemandian Air Hangat Langenharjo.
- (5) Objek Wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Royal Water Adventure;
 - b. Dam Colo;
 - c. Kora-Kora;
 - d. Alaska Waterboom;
 - e. Kolam Renang Tirto Wening;
 - f. Kolam Renang Tlogo Asri;
 - g. Taman Pakujoyo;
 - h. Tubing Kali Menjing;
 - i. Sendang Sumurup Juron;
 - j. Kido Land;
 - k. Tirta Mas;
 - l. Embung Pengantin;
 - m. Taman Wijaya Kusuma;
 - n. We Land; dan
 - o. Waduk Mulur.
- (6) Objek Wisata sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Rasamadu Heritage; dan
 - b. Sendang Truno Lele.
- (7) Objek desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) meliputi:
- a. Wirun;
 - b. Rotan Trangsang;
 - c. Ngrombo Kuncoro;
 - d. Kreatif Kenep;
 - e. Bakalan;

- f. Kedungjambal;
 - g. Gentan;
 - h. Karangasem;
 - i. Plesan Nguter;
 - j. Pengkol;
 - k. Pojok Selo Beraksi;
 - l. Watu Bonang;
 - m. Tiwaran;
 - n. Juron Sendang Sumurup;
 - o. Gupit;
 - p. Laban;
 - q. Kayuapak;
 - r. Cangkol;
 - s. Jangglengan; dan
 - t. Mulur.
- (8) Objek dan Daya Tarik Wisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Bupati dapat menetapkan Kawasan Strategis Pariwisata yang merupakan kawasan yang di dalamnya terbentuk citra Daerah sebagai unsur pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB V

PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 13

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pengusaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif wajib memenuhi perizinan berusaha.
- (2) Pelaksanaan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran perizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kepariwisataan

Paragraf 1

Hak

Pasal 14

- (1) Setiap Wisatawan berhak memperoleh:
 - a. kesempatan memenuhi kebutuhan Wisata;

- b. informasi yang akurat mengenai Daya Tarik Wisata;
 - c. pelayanan Kepariwisata sesuai dengan standar;
 - d. perlindungan hukum dan keamanan;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. kesempatan berperan dalam proses pembangunan Kepariwisata;
 - g. perlindungan hak pribadi; dan
 - h. perlindungan asuransi untuk kegiatan Pariwisata yang berisiko tinggi.
- (2) Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 15

Setiap Pengusaha Pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisata;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi Kepariwisata;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Kewajiban

Pasal 16

- (1) Setiap Wisatawan wajib:
- a. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi Pariwisata;
 - b. memelihara dan melestarikan objek Wisata;
 - c. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Daerah;
 - d. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan objek Wisata; dan
 - e. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
- (2) Setiap Wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (3) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 17

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata wajib:
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha Kepariwisata secara bertanggung jawab; dan
 - n. memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Ekonomi Kreatif
Paragraf 1
Hak

Pasal 18

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan pendampingan hukum; dan
- d. mendapatkan dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, dunia usaha dan media massa.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 19

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berkewajiban:
 - a. memberikan data diri dan produk ekonomi kreatifnya ke dalam sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah;
 - b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa serta memperhatikan kelestarian lingkungan dalam kegiatan Ekonomi Kreatif;
 - c. memiliki perizinan berusaha;
 - d. menyerap tenaga kerja muda di sekitar lingkungan perusahaan; dan
 - e. melakukan bantuan pembinaan Ekonomi Kreatif untuk pelaku Ekonomi Kreatif pemula.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penutupan usaha sementara.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PELAKU USAHA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Pasal 20

Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. pelaku kreasi;
- b. pengelola usaha;
- c. pengelola kekayaan intelektual; dan
- d. pengelola manajemen sistem pemasaran.

Pasal 21

Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 pada kegiatan pengembangan sektor Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif menjunjung nilai:

- a. agama;
- b. etika;
- c. moral;
- d. kesusilaan; dan
- e. budaya bangsa.

Pasal 22

Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif aktif memberikan informasi terkait kegiatan sektor Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PENGEMBANGAN EKOSISTEM KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Pengembangan Ekosistem Kepariwisataan

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Pengembangan Ekosistem Kepariwisataan ditujukan untuk membangun penyelenggaraan Kepariwisataan yang komprehensif untuk mencapai tujuan pembangunan Kepariwisataan di Daerah.
- (2) Pengembangan Ekosistem Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembangunan Kepariwisataan;

- b. penetapan kawasan strategis; dan
 - c. pengembangan Desa Wisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Ekosistem Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pembangunan Kepariwisata

Pasal 24

- (1) Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan Rencana Induk Kepariwisata Daerah yang meliputi:
- a. industri Pariwisata;
 - b. destinasi Pariwisata;
 - c. pemasaran Pariwisata; dan
 - d. kelembagaan Kepariwisata.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pembangunan industri Pariwisata Daerah yang berstandar dan bersertifikat.
- (2) Pembangunan industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penguatan struktur industri Pariwisata;
 - b. peningkatan daya saing produk Pariwisata;
 - c. pengembangan kemitraan usaha Pariwisata;
 - d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membangun Destinasi Pariwisata Daerah.
- (2) Pembangunan destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
 - c. pembangunan sarana prasarana;
 - d. penyediaan fasilitas umum;
 - e. pembangunan fasilitas Pariwisata terpadu dan berkesinambungan; dan
 - f. peluang investasi.

- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan budaya;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro sebagai penyedia produk pendukung di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan budaya;
 - c. mendorong perkembangan Usaha Pariwisata skala usaha mikro; dan
 - d. penguatan kemitraan antara Pemerintah Daerah, pelaku industri Pariwisata, dunia usaha dan masyarakat.
- (4) Pembangunan daya tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai sosial, budaya, agama yang mencerminkan ciri khas Daerah.
- (5) Pembangunan sarana prasana dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan swasta dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembangunan sarana prasarana dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan fasilitas umum yang memadai; dan
 - b. penyediaan fasilitas yang mencerminkan ciri khas Daerah.
- (7) Pembangunan fasilitas Pariwisata terpadu dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui analisa dan perencanaan potensi Pariwisata yang dapat dikembangkan.
- (8) Peluang investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan melalui:
 - a. gerakan promosi Pariwisata;
 - b. peningkatan sumber daya manusia; dan
 - c. peningkatan kerjasama Pariwisata.

Pasal 27

- (1) Pembangunan pemasaran Kepariwisataan Daerah dilakukan dengan pemasaran Pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat Daerah, provinsi dan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Pariwisata yang berdaya saing.

- (2) Untuk membangun citra positif Daerah sebagai destinasi Pariwisata yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan *destination branding* atau *tagline*.
- (3) *Destination branding* atau *tagline* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk mempromosikan Kepariwisata Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai *destination branding* atau *tagline* diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mendorong untuk peningkatan kelembagaan Pariwisata.
- (2) Peningkatan kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembinaan kelembagaan Pariwisata;
 - b. pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia;
 - c. mendorong pelaku usaha pariwisata bersertifikasi; dan
 - d. pembinaan berupa fasilitasi bantuan permodalan untuk pelaku Pariwisata.

Pasal 29

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang Kepariwisata sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah bersama lembaga yang terkait dengan Kepariwisata menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Kepariwisata untuk mendukung pembangunan Kepariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendanai penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja di bidang Kepariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal:
 - a. penyusunan dan pemutakhiran standar kompetensi;
 - b. diseminasi standar;
 - c. pendidikan dan pelatihan asesi;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. pelatihan asesor;
 - f. pembuatan materi uji kompetensi; dan
 - g. membantu pembiayaan uji kompetensi sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 3
Penetapan Kawasan Strategis

Pasal 31

- (1) Penetapan kawasan strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya Pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik Pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - g. kekhususan dari wilayah;
 - h. partisipasi dalam rangka terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - i. budaya, sosial dan agama masyarakat setempat.
- (2) Penetapan kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (3) Dalam hal dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, penetapan Kawasan strategis Pariwisata dapat berpedoman pada dokumen sejenis yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
- (4) Kawasan strategis pariwisata yang mempunyai potensi pengembangan dan peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada sektor Pariwisata dapat dikelola dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengembangan Desa Wisata

Pasal 32

- Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
 - b. pemasaran Desa Wisata;

- c. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
- d. kerja sama kemitraan.

Pasal 33

- (1) Dalam pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat:
 - a. menyediakan informasi Kepariwisataaan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan Wisatawan;
 - b. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
 - c. mengendalikan kegiatan Desa Wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
 - d. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia tentang Kepariwisataaan;
 - e. membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang Pariwisata di Desa Wisata;
 - f. memberikan kemudahan regulasi yang menunjang kemajuan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;
 - g. memberikan bantuan keuangan kepada Pengelola Desa Wisata sesuai kemampuan keuangan Daerah;
 - h. fasilitasi pembiayaan terhadap penyediaan modal dalam pelaksanaan program pemberdayaan Desa Wisata; dan
 - i. memberikan fasilitas terhadap keterpaduan pelaksanaan Wisata antar Desa Wisata.
- (2) Pengembangan Desa Wisata harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di dalam kawasan Desa Wisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pengembangan daya tarik Desa Wisata meliputi:
 - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam, budaya, dan buatan berbasis masyarakat;
 - b. pengembangan fasilitas pendukung daya tarik Desa Wisata;
 - c. paket Wisata yang terpadu dengan Wisata lainnya; dan
 - d. penggunaan bangunan, bahasa, aksara dan sastra lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.
- (2) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan promosi Wisata.

Pasal 35

- (1) Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan Pengusaha Pariwisata secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi.
- (3) Pengembangan daya tarik Desa Wisata mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Paragraf 5

Penetapan Desa Wisata

Pasal 36

- (1) Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:
 - a. penancangan Desa wisata;
 - b. penilaian Desa Wisata; dan
 - c. penetapan Desa Wisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

- (1) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif ditujukan untuk meningkatkan pemanfaatan kreativitas, keterampilan, bakat, serta kesejahteraan Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual;
 - b. Infrastruktur Ekonomi Kreatif; dan
 - c. insentif.

Paragraf 2

Pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a.

- (2) Sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:
- a. lisensi;
 - b. waralaba;
 - c. alih teknologi;
 - d. jenama bersama;
 - e. pengalihan hak; dan/atau
 - f. bentuk kemitraan lain.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal Daerah.
- (4) Dalam hal Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pemilik dan/atau pemegang hak mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 39

- (1) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat berupa:
- a. bimbingan teknis;
 - b. pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
 - c. akses dan/atau bantuan pembiayaan;
 - d. pelayanan informasi/konsultasi usaha;
 - e. bantuan promosi pemasaran;
 - f. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
 - g. akses pemasaran;
 - h. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk;
 - i. pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - j. layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 40

- Fasilitas bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. legalitas usaha;
 - b. pengelolaan Kekayaan Intelektual;
 - c. peningkatan kualitas produk yang berupa aset berwujud dan tak berwujud; dan/atau
 - d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 41

Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. permohonan pendaftaran dan pencatatan Kekayaan Intelektual; dan/atau
- c. perizinan dan pendaftaran dalam bidang pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 42

Fasilitasi akses dan/atau bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. pemberian insentif; dan/atau
- b. penyediaan skema pembiayaan khusus.

Pasal 43

Fasilitasi pelayanan informasi/konsultasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d berupa penyediaan portal akses data dan konsultasi usaha terkait pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 44

Fasilitasi bantuan promosi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. pemberian dukungan promosi pemasaran melalui berbagai media yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. penyediaan program untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam perencanaan program Pemerintah Daerah.

Pasal 45

Fasilitasi penyediaan sistem manajemen kolektif digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. inventarisasi produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam bentuk konten digital;
- b. penyusunan daftar kriteria usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual;
- c. penyediaan platform untuk pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual; dan/atau

- d. pengintegrasian sistem elektronik Pemerintah Daerah yang memfasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 46

Fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g terdiri atas:

- a. prioritas pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau
- b. membentuk forum komunikasi antar pelaku kreasi, pengelola Kekayaan Intelektual, dan pelaku usaha.

Pasal 47

- (1) Fasilitasi inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h meliputi penyediaan sumber daya dan layanan untuk mempercepat proses pelayanan.
- (2) Penyediaan sumber daya dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 48

Fasilitasi pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i dilakukan terhadap nilai aset tak berwujud dengan cara:

- a. memberikan bantuan penghitungan aset secara langsung melalui program pendampingan insidental; dan/atau
- b. membentuk dan/atau menunjuk lembaga penilaian aset tak berwujud pada usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 49

Fasilitasi layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf j meliputi:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum; dan
- c. mediasi.

Paragraf 3
Infrastruktur Ekonomi Kreatif

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 51

- (1) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a merupakan ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b merupakan sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, dan/atau mengumumkan dengan menyebarkan informasi.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan infrastruktur Ekonomi Kreatif yang terintegrasi melalui pembangunan ruang kreatif.
- (2) Ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk:
 - a. ruang pameran;
 - b. ruang pelatihan;
 - c. ruang kreativitas; dan
 - d. ruang pameran digital.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk fisik maupun virtual.
- (4) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan oleh unit pelaksana teknis Daerah atau dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan secara profesional dan dapat dilakukan komersialisasi.
- (6) Komersialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk kegiatan pihak lain yang menghasilkan keuntungan.
- (7) Pemanfaatan ruang kreatif oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang bersifat tidak menghasilkan keuntungan tidak dibebankan biaya.

- (8) Hasil komersialisasi ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan sebagai dana pengembangan untuk ruang kreatif dan pelaksanaan penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Insentif

Pasal 53

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c kepada pelaku Ekonomi Kreatif berupa:

- a. insentif fiskal; dan/atau
- b. insentif non fiskal.

Pasal 54

(1) Insentif fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dapat berupa:

- a. insentif perpajakan Daerah; dan/atau
- b. retribusi Daerah.

(2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa:

- a. kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;
- b. kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang Ekonomi Kreatif;
- c. kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau pencatatan Kekayaan Intelektual;
- d. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif; dan
- e. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif.

BAB IX
KERJA SAMA DAN SINERGITAS

Pasal 56

(1) Bupati dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah dengan:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah provinsi;
- c. pemerintah daerah lain;

- d. pihak swasta nasional/asing/perseorangan; dan/atau
 - e. Badan Hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pameran;
 - b. pelestarian lingkungan;
 - c. pembangunan infrastruktur;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - e. koordinasi strategis penyelenggaraan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Mekanisme kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif di Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kebijakan, program, dan pendanaan.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pengusaha dan/atau Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengusaha dan/atau Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pengusaha dan/atau Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki prestasi atau jasa dalam memajukan bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. piagam penghargaan;
 - b. plakat; dan/atau
 - c. uang pembinaan.

Pasal 59

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (2) Dalam rangka Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim Penilai.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penghargaan, tata cara pemberian penghargaan dan pembentukan tim penilai diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH DAN KOMITE
EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Badan Promosi Pariwisata Daerah

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya aktif berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

Pasal 62

Ketentuan mengenai tata kerja, persyaratan, tata cara pengangkatan, pemberhentian unsur penentu kebijakan, serta pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Komite Ekonomi Kreatif

Pasal 63

- (1) Dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah, dapat dibentuk Komite Ekonomi Kreatif yang bersifat non-struktural.
- (2) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perwakilan atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. komunitas Kreatif;
 - d. bisnis; dan
 - e. unsur media.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 64

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan penyelenggaraan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Peran serta masyarakat dalam sektor Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peninjau sumber daya yang dimiliki oleh Daerah;
 - b. menjaga kelestarian Daya Tarik Wisata; dan
 - c. aktif mengikuti program pengembangan Kepariwisata Daerah.
- (3) Peran serta masyarakat dalam sektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. promosi;
 - b. pemberian kritik dan saran; dan
 - c. menjaga dan melindungi Kekayaan Intelektual yang dihasilkan Pelaku Ekonomi Kreatif.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. kunjungan lapangan;
 - c. evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. pelaporan hasil;
 - e. penyuluhan; dan
 - f. bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 66

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif di Daerah dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Usaha kepariwisataan yang telah berdiri dan memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dengan melaksanakan pendaftaran Usaha Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 208), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Desember 2024
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,
PROVINSI JAWA TENGAH : (14-379/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEUKOHARJO
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain karena kegiatan pariwisata selalu terkait dengan apa yang dapat dibelanja di daerah wisatawan, oleh karena itu penyediaan karya Ekonomi Kreatif sebagai produk khas daerah wisata sangat dibutuhkan untuk memperkuat perekonomian di Daerah, sehingga hal tersebut tentunya membutuhkan jaringan orang kreatif yang dapat menghasilkan karya yang optimal.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan bidang ekonomi pada akhirnya sampai di taraf Ekonomi Kreatif. Di mana kreativitas menjadi hal yang utama dalam pengembangan ekonomi, apa lagi, jika mengingat keadaan saat ini di mana kita masih hidup melawan pandemi, tentunya kreativitas dan inovasi-inovasi baru harus terus bertambah mengingat kita semua harus menyesuaikan hidup dengan keadaan.

Kabupaten Sukoharjo, adalah salah satu wilayah dalam lingkup administrasi Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kebijakan untuk mengembangkan dan memajukan sektor pariwisata ekonomi kreatif. Upaya mendorong optimalisasi Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sukoharjo dipilih dari beberapa subsektor yang memiliki potensi *resources* yang tersedia yang prospektif disediakan oleh alam dan kearifan lokal berupa pengetahuan dan keterampilan yang tersedia sebagai hasil kreasi cipta, rasa, dan karsa masyarakat yang terwarisi secara turun temurun sejak dahulu kala.

Dalam pengembangan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Sukoharjo peranan dan penyelenggaraan di bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan Daerah sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Pengaturan dan penyelenggaraannya perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif serta perubahan-perubahannya, sehingga perlu pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang mengatur secara komprehensif sektor Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelaku kreasi” adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja menciptakan atau mempertunjukkan kreativitasnya, melakukan proses kreatif, dan menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengelola usaha” adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan, serta mengawasi pelaksanaan untuk mencapai suatu tujuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengelola kekayaan intelektual adalah orang atau sekelompok orang yang berwenang mengelola hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar pada instansi yang berwenang untuk itu.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengelola manajemen sistem pemasaran” adalah orang atau sekelompok yang memimpin pemasaran dan mengatur strategi pemasaran perusahaan yang meliputi analisis pasar, distribusi, promosi, dan/atau manajemen merk.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan “agama” adalah nilai yang mengandung ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam suatu agama, yang menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “etika” adalah nilai yang mengandung aturan, norma, atau nilai-nilai dalam bertindak dan berperilaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “moral” adalah nilai yang mengandung perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kesusilaan” adalah nilai yang mengandung aturan dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan hubungan antar individu dalam suatu masyarakat

Huruf e

Yang dimaksud dengan “budaya bangsa” adalah nilai yang tertanam dan disepakati oleh masyarakat, yang kemudian menjadi bentuk perilaku dan tanggapan terhadap suatu keadaan.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud *destination branding* atau *tagline* adalah proses dalam membangun suatu keunikan atau kekhususan yang dimiliki oleh destinasi pariwisata dan mengkomunikasikannya kepada wisatawan atau investor dengan menggunakan nama, *tagline*, simbol, desain atau kombinasi dari media tersebut untuk menciptakan image yang positif.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lisensi” adalah pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah kerjasama di bidang usaha dengan bagi hasil sesuai kesepakatan yang mencakup dengan hak Kelola serta hak pemasaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alih teknologi” adalah pengalihan kemampuan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi antar pihak baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jenama bersama” adalah penandaan produk yang ditampilkan secara berdampingan dengan tanda-tanda lain yang dimiliki oleh suatu produk.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengalihan hak” adalah pengalihan hak milik suatu pihak kepada pihak yang lain melalui jual beli, tukar-menukar, atau dengan cara lain yang dibenarkan oleh hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bentuk kemitraan lain” adalah aktivitas diluar ketentuan kemitraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 329